

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

ABSTRAK : bahwa agar penyebaran informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal kepada masyarakat melalui laman resmi Media Sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dikelola berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/2021

diatur tentang :

Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 November 2021.
 - SK 3 halaman.